



P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridho Feriza, S.H. dan Dedi Setiawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/konsultan Hukum AIR yang beralamat di Jln. Cengkeh Gang Cengkeh IV, Gedung Meneng Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 210/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 11 September 2017, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Januri M. Nasir, S.Pd., S.H., M.H. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Januri M. Nasir & Rekan yang beralamat di Jalan Trans Sumatera KM 54, Jati Indah Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan register Nomor 228/Kuasa/2017/PA.Tnk tanggal 27 September 2017, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl tanggal 27 Oktober 2017

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagai berikut:
 - 2.1. Memanggil Pembanding dan Terbanding guna diberikan penjelasan yang berkaitan dengan mediasi;
 - 2.2. Mediator agar melaksanakan mediasi kembali kepada Pembanding dan Terbanding;
3. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa Termohon/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 September 2017, sedangkan Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Oktober 2017 yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 10 Oktober 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding yang diwakili oleh kuasanya dan Pemohon/Terbanding yang diwakili oleh kuasanya telah memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) masing-masing tanggal 10 Oktober 2017;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.BdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang pada pemeriksaan tambahan tanggal 13 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl tanggal 27 Oktober 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan akhir perkara ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk melakukan pemeriksaan ulang guna melakukan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Pengadilan Agama Tanjungkarang telah mengadakan pemeriksaan ulang untuk melakukan proses mediasi perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan ulang tanggal 13

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2017 tersebut, Termohon/ Pemanding telah hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai Surat Panggilan Sidang tanggal 20 November 2017 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini, selama pemeriksaan perkara Pemohon/Terbanding Prinsipal tidak pernah hadir di persidangan maupun dalam proses mediasi sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon/Terbanding Prinsipal dalam sidang maupun dalam proses mediasi setelah dipanggil secara sah maka Pemohon/Terbanding dinilai tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan dalam proses mediasi yang mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap Hakim, Mediator, Para

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding Prinsipal tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka permohonan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Memori Manding dan Kontra Memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam Konvensi tersebut, tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai Cerai-Talak telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam Rekonvensi tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Imamuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. H. Makmun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbi Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H. Imamuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. A. Mu'thi, M.H.
SH., M.H.

Drs. H. Makmun,

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.BdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hasbi Hamzah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal.9 dari 8 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2017/PTA.BdI